



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Mmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

AD, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pedagang sembako, tempat kediaman di Jalan Hasanuddin SP. 3, RT.001/RW.001, Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, sebagai **Penggugat**;

melawan

DD, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan Supir Bank Mandiri, tempat kediaman di Jalan Makarena, Kelurahan Kwamki, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Februari 2017 telah mengajukan gugatan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor : 30/Pdt.G/2017/PA.Mmk, tanggal 13 Februari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 16 Februari 2012, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 085/35/II/2012, yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, tanggal 16 Februari 2012.

2. Bahwa, sebelum menikah, Penggugat berstatus gadis dalam usia 24 tahun, sedangkan Tergugat berstatus jejak dalam usia 21 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Hasanuddin SP 3, Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika selama satu setengah tahun dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan milik orangtua Tergugat di alamat yang sama sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
4. Bahwa, selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama :DN, umur 4 tahun 3 bulan.
Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, hingga kini tinggal bersama Penggugat dan orangtua Tergugat.
5. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015 mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sehari-hari, Tergugat alasan pergi bekerja akan tetapi Tergugat pergi ke bar.
 - b. Sejak bulan September 2016 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - c. Tergugat sering bermain judi dan minum- minuman keras.
 - d. Setiap kali bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering merusak barang-barang di rumah dan memukul Penggugat.
 - e. Tergugat memiliki banyak hutang, tanpa sepengetahuan Penggugat.
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan November 2016 Tergugat mengambil kredit di Bank Mandiri sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat menanyakan kepada Tergugat kredit tersebut digunakan untuk keperluan apa, akan tetapi Tergugat tidak terima

halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan marah- marah kepada Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat.

7. Bahwa, berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat (DD) terhadap Penggugat (AD).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakterdatangan Tergugat tersebut karena suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka ketentuan prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan dalam perkara ini.

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat sebagai pihak yang hadir agar tidak

halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 085/35/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika bermeterai cukup dan kan dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. LL, umur 39 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan SP. 3 RT.10/RW.,- Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ketika tinggal di SP. 3, Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika.
 - Bahwa sejak saksi kenal Penggugat dan Tergugat keduanya sudah sebagai pasangan suami istri.
 - Bahwa setelah saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost di Jalan SP 3 Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika sebagai tempat kediaman bersama.
 - Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan.
 - Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, selain itu Tergugat juga jarang pulang ke rumah dan ketika pulang Tergugat suka mengamuk dan ribut dengan Penggugat.

halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat, namun Penggugat menyampaikan kepada saksi, bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak Penggugat dan Tergugat hidup berpisah dari 2 (dua) tahun yang lalu.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sejak satu tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. HK, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Makanan, bertempat tinggal di SP.3 RT.10/RW.,- Kelurahan Karang Senang Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 4 (empat) tahun lalu sebagai tetangga di Jalan SP.3, Kelurahan Karang Senang, Distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika.
- Bahwa sejak kenal dengan Penggugat dan Tergugat keduanya sudah sebagai pasangan suami istri.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik, namun sejak 2 (dua) tahun lalu tidak harmonis.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi pernah melihat 2 (kali) Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, selain itu tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering berhutang di tempat kerja Tergugat.

halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat mempunyai hutang ditempat kerja Tergugat sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa sejak setahun yang lalu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, dan pada waktu itu Tergugat kembali ke kediaman bersama tetapi beberapa hari kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tuanya.

Bahwa Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon perkara ini diputus.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap di muka sidang sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakdatangnya karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karena itu perkara ini diperiksa dan akan diputus secara verstek.

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 16 Februari di Timika , telah membina rumah tangga hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama DN , tetapi sejak Oktober 2015 tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat sehari-hari, Tergugat alasan pergi bekerja akan

halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tergugat pergi ke bar, sejak bulan September 2016 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi dan minum- minuman keras, setiap kali bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering merusak barang-barang di rumah dan memukul Penggugat, Tergugat memiliki banyak hutang, tanpa sepengetahuan Penggugat, dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan November 2016 Tergugat mengambil kredit di Bank Mandiri sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat, Penggugat menanyakan kepada Tergugat kredit tersebut digunakan untuk keperluan apa, akan tetapi Tergugat tidak terima dan marah-marah kepada Penggugat dan sejak saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang, sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, putusan verstek dapat dijatuhkan untuk mengabulkan suatu gugatan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan putusan verstek dalam perkara ini, Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama **LL** dan **HK** .

Menimbang bahwa bukti surat, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 085/35/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 (bukti P), bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi ke-1 dan saksi ke-2 Penggugat, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi **LL** yang pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu tidak harmonis, sering berselisih karena masalah ekonomi,

halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat juga jarang pulang ke rumah dan ketika pulang Tergugat suka mengamuk dan ribut dengan Penggugat, Tergugat pernah memukul Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat sejak setahun yang lalu sampai sekarang, dan Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang pula keterangan saksi **HK** yang pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun tetapi sejak 2 (dua) tahun yang lalu tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat pernah 2 (kali) memukul Penggugat, Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat berhutang di tempat kerja Tergugat sejumlah Rp 20.000,000,- (dua puluh juta rupiah), Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang, dan Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan namun tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, ternyata bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 16 Februari 2012 di Mimika.

halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kost di Jalan SP 3 Kelurahan Karang Senang, Distrik kuala Kencana , Kabupaten Mimika sebagai tempat kediaman bersama.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang perempuan bernama DN .
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2015 tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat juga jarang pulang ke rumah dan ketika pulang Tergugat suka mengamuk, Tergugat berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2016 sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat tidak hanya disebabkan masalah ekonomi, Tergugat suka berhutang, Tergugat jarang pulang kerumah dan Pergi meninggalkan Penggugat, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan, tidak terjalin saling pengertian, dan kewajiban masing-masing tidak terlaksana dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.

Menimbang bahwa rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 16 Februari 2012 pada akhirnya runtuh dan tidak dapat dibangun kembali untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-

Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami istri (*in casu Penggugat dan Tergugat*), akan tetapi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang bukan lagi kemaslahatan yang didapat melainkan kemudharatan bagi kedua pihak apabila perkawinan tetap dipertahankan, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat akan lebih baik jika diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi,

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Tidak boleh ada bahaya dan sikap saling membahayakan" dan "Menolak bahaya (mudarat) lebih diutamakan daripada mengambil manfaat".

Menimbang pula bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang dibenci oleh Tuhan karena sangat tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika istri telah merasakan kesengsaraan dan penderitaan lahir batin dan pada akhirnya memuncak kebenciannya terhadap suaminya sebagaimana Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini, oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram bahwa:

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه المفاضى

طالقة

Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.

Menimbang bahwa dengan tidak datangnya Tergugat menghadap di muka sidang, maka dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat serta tidak akan membela hak dan kepentingannya termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, sementara Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f

halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat, untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Mimika mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Mmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama semua biaya perkara bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**Dedy Dalyanto bin Slamet. P**) terhadap Penggugat (**AD**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mimika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu .
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Mimika, pada hari Rabu 7 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika yang terdiri dari Aris Setiawan, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Bahri Conoras, S.H.I., dan Hary Candra, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Widya Ningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bahri Conoras, S.H.I.

Aris Setiawan, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Mmk



Hary Candra, S.H.I.I

Widya Ningsih, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 360.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 451.000,00

halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2017/PA.Mmk